



**PUTUSAN**

Nomor : 00--/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat", antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mempelajari bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 30 Januari 2012, dengan Nomor : 0--/Pdt/G/2012/PA.PAL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (dahulu Kab.



Donggala) Sulawesi Tengah. Sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/63/IX/1993 tertanggal 29 September 1993 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun kurang lebih. Setelah itu pindah di kota Makassar selama 7 tahun. Kemudian pindah di Surabaya selama 2 tahun. Kemudian pindah dan tinggal lagi di palu selama kurang lebih 5 tahun. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang. Pada awal pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : -
  - a. ANAK 1, umur 17 tahun ;
  - b. ANAK 2, umur 15 tahun ;
  - c. ANAK 3, umur 12 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar sejak tahun 2007 disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ;
4. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, Tergugat tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayang seperti biasanya baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak. Karena alasan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang. selama berpisah sampai sekarang Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan selanjutnya oleh majelis hakim lalu diupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya seperti sediakala, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak bisa kembali rukun ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi di luar persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi Ketua Majelis lalu menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Palu An. Harsono Ali Ibarahim S.Ag.,MH (Hakim ) berdasarkan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 April 2012 bahwa mediasi yang dilakukan tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah

Putusan Nomor 0--/Pdt.G/2012/PA.PAL hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

## I. ALAT BUKTI TERTULIS : -----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 467/63/XI/1993 tanggal 29 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Palu Barat, bermeterai cukup dan telah dileges setelah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diberi kode Bukti surat P ;-----

## II. ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI :

1. **Syamsuddin bin W. Manoppo** , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Jl. Cokroaminoto Nomor 29 A, Kel. Kampung Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Saksi sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai ipar ;  
-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, menikah tahun 1993, telah dikaruniai tiga orang anak;  
-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia tinggal bersama secara berpindah-pindah tempat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palu, namun sejak awal tahun 2008 hingga sekarang tidak rukun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Makassar tidak pernah kembali sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ;-----

----

- Selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

-----

- Bahwa Penggugat tidak mau ikut sama Tergugat di Makassar;-----

- Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Tergugat sering bertengkar dan berselisih akibat Tergugat punya wanita idaman lain ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita tersebut karena tidak kenal, cuma pernah menyaksikan Tergugat bersama wanita tersebut bahkan Tergugat dengan wanita tersebut telah hidup bersama;

-----

- Bahwa saksi saudara kandung Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun, namun tidak berhasil, dan menurut saksi mereka sudah sulit untuk rukun;-----

2. **Yudi Darmono bin Suriadi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Anoa I Nomor 34 C, Kel. Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Saksi sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai teman Penggugat sebagai teman;

-----



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, menikah tahun 1993, telah dikaruniai tiga orang anak;  
-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia tinggal bersama secara berpindah-pindah tempat, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palu, namun sejak awal tahun 2008 hingga sekarang tidak rukun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Makassar tidak pernah kembali sama Penggugat ;-----  
----
- Selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;  
-----
- Bahwa Penggugat tidak mau ikut sama Tergugat di Makassar;-----
- Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Tergugat sering bertengkar dan berselisih akibat Tergugat punya wanita idaman lain;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita tersebut karena tidak kenal, cuma pernah menyaksikan Tergugat bersama wanita tersebut ;-----
- Bahwa saksi selaku teman demikianpula pihak keluarga mereka sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan menurut saksi mereka sudah sulit untuk rukun;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi, oleh majelis hakim lalu diupayakan perdamaian agar Peggugat dan Tergugat dapat kembabli rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg., dan Pasal 7 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah

Putusan Nomor 0--/Pdt.G/2012/PA.PAL hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi di luar persidangan dengan menunjuk Sdr. H. Harsono Ali Irahim S.Ag., MH (Hakim PA. Palu) selaku Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 April 2012 mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil tercapai kesepakatan damai ;-----

Menimbang, bahwa setelah upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang oleh Penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah direvisi pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat karena rumah tangganya tidak harmonis dan tidak bahagia lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang tidak pernah bersama lagi dengan faktor penyebab sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat yang menurut ketentuan pasal 311 R.Bg.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan adalah merupakan bukti sempurna dan mengikat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan yang diperiksa secara khusus, maka meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap dibebani pembuktian;

-----  
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis ( Bukti P ) berupa Foto Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatatan Nikah KUA.Kec. Palu Barat, bermeterai cukup, telah dileges dan telah disesuaikan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg., Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P., maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah, menikah tanggal 29 September 1993 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing Syamsuddin bin W. Manoppo dan Yudi Darmono bin Suriadi, di depan sidang, di bawah sumpah masing-masing keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang ada relevansinya dengan pokok perkara, maka saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; Hal ini sesuai ketentuan pasal 175 dan 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya adalah orang dekat dan atau keluarga Penggugat. Hal ini sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Putusan Nomor 0--/Pdt.G/2012/PA.PAL hal 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menkonstantir pokok perkara, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 29 September 1993;-----
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dengan berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palu, telah dikaruniai tiga orang anak ;-----
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tidak pernah bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Makassar tidak pernah kembali ; -----
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat Tergugat memiliki wanita idaman lain; -----
- Selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;-----
- Penggugat dan Tergugat telah dirukukan, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 September 1993 kemudian pada awal tahun 2008 keduanya berpisah tempat tinggal, tidak pernah bersama lagi, yang berarti Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga kurang lebih selama 15 tahun 4 bulan; -----

Menimbang, bahwa fakta kejadian setiap terjadi pertengkar Penggugat dengan Tergugat selalu ulah Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, hal tersebut memberikan indikasi kalau Tergugat sudah tidak punya cinta dan rasa sayang kepada Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Makassar tidak pernah kembali sama Penggugat, tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,

maka terbukti Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami atau kepala rumah tangga untuk memberi segala kebutuhan dalam rumah tangga, melindungi keluarga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sejak ditinggal pergi oleh Tergugat tidak pernah menyusul Tergugat untuk tinggal bersama tapi justru mengajukan gugatan perceraian, maka kondisi tersebut memberikan indikasi masing-masing pihak tidak lagi punya rasa saling cinta-mencintai, saling peduli satu sama lain sebagaimana ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga karenanya patut dinyatakan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perselisihan secara terus menerus yang sulit dirukunkan; -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun, namun Penggugat tetap memilih bercerai dikait hubungan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi rukun, maka patut dinyatakan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya tidak ada rasa cinta mencintai satu sama lain, tidak saling peduli dan telah terjadi perselisihan terus menerus bahkan telah pecah, apabila tetap dipaksakan justru akan menimbulkan mudharat yaitu sama saja dengan memenjarakan

Putusan Nomor 0--/Pdt.G/2012/PA.PAL hal 11



Kedua belah pihak dalam penjara perkawinan sehingga lebih masalah manakala Penggugat dan Tergugat bercerai; -----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut, majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan mustahil dapat terwujud seperti yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat 21 Surat Al-Rum yaitu rumah tangga bahagia, harmonis, sakinah, rahmah mawaddah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (b) dan huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan Ketentuan pasal 119 ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah direvisi pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu pula menambah amar putusan yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah direvisi pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MULYADI HI. ABD.WAHID, BA) terhadap Penggugat (CRISNAYANTI binti W.MANOPO) ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan Nomor 0--/Pdt.G/2012/PA.PAL hal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sebesar Rp. 351.000.0,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. BAHRUL AMZAH, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR** dan **Drs. ABD. RAHIM T** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Muslimin H.A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim Anggota I ,

ttd

**Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. ABD. RAHM T**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. BAHRUL AMZAH MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.MUSLIMIN H.A

Rincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	: Rp	30.000.-	Untuk salinan
2.Proses	: Rp	80.000.-	Pengadilan Agama Palu
3.Panggilan-panggilan	: Rp	230.000.-	Panitera,
4.Redaksi	: Rp.	5.000.-	
5.M a t e r a i	: Rp.	6.000.-	
J u m l a h	: Rp.	351.000.-	Drs.H. Sudirman
( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah )			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)